



SALINAN

## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU  
DAN MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, selanjutnya disebut PT. Bank Maluku Malut adalah perseroan

yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

6. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku Malut dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
7. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Deviden adalah bagian keuntungan Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku Malut yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Maluku Malut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan aktifitas perbankan serta pertumbuhan perekonomian daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Maluku Malut.
- (2) Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

## BAB IV SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku Malut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Maluku Malut berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBD sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
  - e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (4) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyesuaian besaran penyertaan modal yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

- (1) PT. Bank Maluku Malut mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. Bank Maluku Malut mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir Tahun Anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Maluku Malut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PT. Bank Maluku Malut wajib menerbitkan Surat Saham Kepemilikan Saham Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

- (5) Apabila penerbitan Surat Saham Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah tidak akan merealisasikan pencairan dana untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Maluku Malut.
- (2) Deviden dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Bank Maluku Malut, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah ini dilakukan oleh Walikota dan DPRD.
- (2) Walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Maluku Malut.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 18 September 2019

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ASRUL SANI SOLEIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR 207.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDRE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2019

### TENTANG

## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA

### I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Daerah untuk Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) Hasil Pajak Daerah;
  - 2) Hasil Retribusi Daerah;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Maluku Malut didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober Tahun 1961 berdasarkan Akte Pendirian PT. Bank Maluku Malut Nomor 3 tanggal 25 Oktober 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 terjadi perubahan bentuk dari semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang mana disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.71-719 tanggal 29 Juni 1999 dengan status badan hukum Perseroan berubah dari Perusahaan Daerah ( PD ) menjadi Perseroan Terbatas ( PT ).

PT. Bank Maluku Malut merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalan, salah satunya melalui penyertaan modal Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada PT. Bank Maluku Malut Cabang Soasio.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai tambahan modal pada PT. Bank Maluku Malut yang telah dilaksanakan dari Tahun 2006 s/d Tahun 2015 serta yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 s/d Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/14/02/2019 tentang Persetujuan DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 26 Agustus 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 156.